

**TATA CARA  
PELAKSANAAN**

**RAPAT  
UMUM  
PEMEGANG  
SAHAM**

**BESERTA  
STUDI KASUS**



**sesuai ketentuan uu no 40 tahun 2007  
tentang perseroan terbatas**

**e-book**

## RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM RUPS

---

### 02 TENTANG LEGALITAS.ORG

---

### 03 PENGANTAR

---

### 04 PENGERTIAN & WEWENANG RUPS

---

### 05 JENIS RUPS

---

### 07 TATA CARA RUPS

---

### 10 STUDI KASUS: PELAKSANAAN RUPS PENYESUAIAN KBLI 2017

Dengan berlakunya sistem OSS (Online Single Submission) pada tahun 2018 di Indonesia, maka setiap badan usaha wajib menyesuaikan bidang usaha dengan ketentuan KBLI 2017 dengan melakukan perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar

# FIRMA LEGALITAS.ORG

## PERUSAHAAN KAMI

Legalitas.org sejak tahun 2002 telah memberikan layanan legalitas dan menyediakan 55.000++ database peraturan di Indonesia yang bisa di download dalam format PDF.

Layanan kami pada awalnya yang memberikan database peraturan di Indonesia, saat ini berkembang memberikan 90++ layanan bisnis kepada pelaku usaha di Indonesia.

## HUBUNGI KAMI

MTH Square GF A4/A  
Jl. MT Haryono Kav. 10  
Jakarta Timur 13330

0811-1191-750  
legal@legalitas.org  
www.legalitas.org

## TESTIMONIAL



Sangat memudahkan pembuatan PT ... Terima kasih kerjanya cepat dan sangat profesional 🙏



Tim yang solutif dan fast response, sangat membantu saya dalam melengkapi dokumen persyaratan. Sangat rekomen untuk pengurusan dokumen-dokumen perizinan usaha.

## CARA KERJA

01

### KONSULTASI

Konsultasi kepada tim konsultan

03

### PROPOSAL

Meminta penawaran proposal

02

### ISI FORM

Isi formulir data dan persyaratan

04

### PEMBAYARAN

Pembayaran uang muka untuk dimulai pekerjaan

## PENGANTAR

Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

### **Pasal 1 angka 1 UUPT**

PT merupakan badan hukum sehingga bisa melakukan perbuatan hukum sendiri yang diwakili oleh Direksi, memiliki harta kekayaan sendiri, serta dapat dituntut serta layaknya perorangan.

Tanggung jawab para pemegang saham terbatas pada modal atau saham yang dimasukkannya (*limited liability*).

Segala hutang perseroan tidak menjadi kepada harta kekayaan pribadi pemegang saham, melainkan hanya sebata modal para pemegang saham.

Sebagai pemilik, pemegang saham memiliki kuasa penuh untuk mengatur perseroan.

Kuasa penuh itu dijelma dalam bentuk RUPS. Sehingga RUPS merupakan mekanisme dan keputusan pemegang saham untuk mengatur hal-hal apa yang menurut pemegang saham dipilih untuk dilakukan.

Terdapat 2 (dua) macam RUPS:

1. RUPS Tahunan (diselenggarakan 1x dalam 1 (satu) tahun.
2. RUPS Luar Biasa (diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan Perseroan.

E-Book ini akan mengatur bagaimana tata cara pelaksanaan RUPS beserta dengan studi kasus.

# PENGETIAN DAN WEWENANG

## RUPS

RUPS adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris dalam batas yang tidak ditentukan oleh Undang-Undang dan/atau anggaran dasar

### **Pasal 1 angka 4 UUPT**

Alasan RUPS sebagai organ perseroan yang paling utama memiliki pengertian bahwa RUPS memiliki kewenangan tertinggi dalam Perusahaan. Bahkan kewenangan ini tidak dimiliki oleh Direksi dan Dewan Komisaris.

Pemegang saham sebagai pemilik kuasa RUPS "lebih superior" dibanding Direksi dan Komisaris

Kewenangan RUPS sesuai Pasal 75 (1) UUPT:

- Kewenangan untuk menetapkan perubahan anggaran dasar
- **Mengangkat dan memberhentikan anggota Direksi dan Dewan Komisaris**
- Memberi persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris
- Memutuskan penggunaan laba bersih, termasuk penentuan penyisihan cadangan
- Memberi persetujuan kepada Direksi untuk mengalihkan dan menjaminkan utang, seluruh atau sebagian besar kekayaan Perseroan
- Memberi persetujuan atas penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pemisahan Perseroan
- Memberi keputusan atas pembubaran atau likuidasi Perseroan

JENIS

RUPS

# RUPS Tahunan

RUPS Tahunan adalah RUPS yang wajib diadakan setiap tahunnya, dengan ketentuan penyelenggaraannya paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.

Direksi dan Dewan Komisaris sebagai "pengurus" perseroan yang bertanggungjawab kepada pemegang saham. Maka bentuk pertanggungjawaban tersebut dilakukan dalam kegiatan **RUPS Tahunan**.

Laporan pertanggungjawaban antara lain:

1. laporan keuangan
2. laporan mengenai kegiatan perseroan
3. laporan tanggung jawab sosial dan lingkungan
4. rincian masalah yang timbul yang dianggap dapat mempengaruhi perseroan
5. laporan tugas pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris
6. rincian gaji dan tunjangan Direksi dan Dewan Komisaris

Seluruh laporan tersebut, biasanya disajikan dalam Laporan Tahunan.

Direksi dan Dewan Komisaris sebagai pihak yang mengurus perusahaan tentu saja harus bertanggungjawab kepada pemegang saham.

Dan pemegang saham sebagai pemilik perusahaan bisa saja menerima atau menolak laporan pertanggungjawaban tersebut.

Apabila diawal pemegang saham menetapkan **growth 15%**, sedangkan perusahaan hanya **growth 10%**, apabila pemegang saham berkehendak mengganti Direksi dan Komisaris tersebut, maka hal tersebut bisa dilakukan.

Enak sekali jadi pemegang saham!

Sudah dapat **gain 10%**, hanya bertanggungjawab sebatas modal, "tidak dapat dipidana" dan bisa memecat Direksi dan Komisaris sewaktu-waktu.

PT Astra Internasional, pada tahun 2019 memiliki laba bersih 237 triliun, mengalami penurunan laba bersih 0.83% atau cuma turun 2 tiliun, Apakah Direksi dan Komisaris nya mau di pecat semua??

**FYI:**

Dewan Komisaris di Astra Internasional memperoleh **honorarium maks 1.5m per bulan**, selama 13x dalam 1 (satu) tahun (baca Laporan Tahunan dibawah ini)

Laporan Tahunan Astra  
Internasional tahun 2019.  
Klik gambar untuk  
download



JENIS

RUPS

# RUPS Luar Biasa

RUPS lainnya dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan

## Pasal 78 ayat 4 UUP

RUPS Luar Biasa adalah RUPS yang dapat diadakan sewaktu-waktu dan tergantung kebutuhan dan kepentingan perseroan.


Pokok pembahasan yang ada pada RUPS Luar biasa adalah segala hal yang sifatnya mendesak dan berada di luar rencana rutin pembahasan RUPS tahunan.

Contoh sederhana dari RUPS Luar Biasa adalah masalah hukum, penurunan atau pencopotan salah satu Direksi atau Komisaris atau masalah lain yang dinilai tidak bisa menunggu RUPS tahunan diselenggarakan.

Jika RUPS tahunan hanya bisa diselenggarakan pada jam kerja saja, maka RUPS luar biasa biasanya bisa dilakukan pada hari apapun, baik itu hari libur ataupun hari kerja.

Agenda RUPS Luar Biasa yang mengubah ketentuan dalam anggaran dasar, harus dibuat dalam akta notariil di Notaris.

Dan kemudian harus memperoleh persetujuan dan/atau pemberitahuan kepada Menteri Hukum & HAM.



Contoh panggilan RUPS Luar Biasa

YOU  
CAN  
DO IT

## TATA CARA PELAKSANAAN

# RUPS

## HINT

Ada 2 jenis pilihan RUPS:

### 1. Berita Acara atau Risalah Rapat

- Diadakan di suatu tempat
- Didahului dengan panggilan RUPS
- Bisa saja ada pemegang saham yang tidak hadir
- Berita Acara dihadiri Notaris. Risalah Rapat tidak dihadiri Notaris

### 2. Sirkuler Keputusan

- Bisa diadakan dimana-mana
- Tanpa didahului dengan panggilan RUPS
- Seluruh pemegang saham hadir dan setuju
- Sirkuler Keputusan lalu diberikan ke Notaris

Yang paling sering dilakukan adalah RUPS Sirkuler Keputusan, karena lebih cepat (tanpa panggilan) dengan ketentuan semua pemegang saham hadir dan memberikan keputusan

## LOKASI

01

RUPS diselenggarakan di tempat kedudukan Perseroan, yang kemudian dibuatkan Berita Acara Rapat.

Apabila RUPS diselenggarakan dengan sirkuler (dengan 100% kehadiran pemegang saham), maka RUPS bisa diselenggarakan dimana saja.

RUPS dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua penyelenggara RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat.

## PANGGILAN

02

Panggilan RUPS dilakukan oleh Direksi. Akan tetapi apabila Direksi berhalangan maka bisa digantikan oleh Dewan Komisaris atau oleh pemegang saham.

Direksi wajib melakukan pemanggilan RUPS paling lambat 15 hari setelah tanggal diterima surat permintaan RUPS dari pemegang saham.

Dalam hal Direksi tidak melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu yang telah ditentukan maka pemegang saham dapat mengajukan kembali permintaan tersebut kepada Dewan Komisaris.

Setiap penyelenggaraan RUPS harus dibuatkan risalah rapat yang ditandatangani oleh ketua rapat dan paling sedikit 1 orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.

**RUPS yang diselenggarakan dengan sirkuler keputusan, tidak perlu dilakukan panggilan RUPS**





## TATA CARA PELAKSANAAN

# RUPS

## HINT

Kuorum adalah daftar hadir pemegang saham

RUPS dapat diselenggarakan apabila daftar hadir telah tercapai, **sesuai** dengan ketentuan dalam UUPT dan anggaran dasar

Bagaimana apabila pemegang saham mayoritas (misal 50+1) tidak hadir, maka bisa dilakukan panggilan kedua, ketiga (dengan penetapan dari Pengadilan Negeri), **bisa dilakukan RUPS, tapi keputusan RUPS tidak terpenuhi**

RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali undang-undang dan / atau anggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.

Apabila kuorum tidak tercapai, dapat diadakan pemanggilan RUPS kedua. Dalam pemanggilan RUPS kedua harus disebutkan bahwa RUPS pertama telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum.

RUPS kedua berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali anggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.

Dalam hal kuorum RUPS kedua, Perseroan dapat memohon kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan atas permohonan Perseroan agar ditetapkan kuorum untuk RUPS ketiga.

Pemanggilan RUPS ketiga harus menyebutkan bahwa RUPS kedua telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum dan RUPS ketiga akan dilangsungkan dengan kuorum yang telah ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri, yang bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap.

RUPS yang diselenggarakan dengan sirkular keputusan, tidak perlu dilakukan panggilan RUPS

## TATA CARA PELAKSANAAN

# RUPS

Setelah kuorum terpenuhi, keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila mufakat tercapai, keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan **kecuali** undang-undang dan/atau anggaran dasar menentukan bahwa keputusan adalah sah jika disetujui oleh jumlah suara setuju yang lebih besar.

### Keputusan Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan

RUPS untuk menyetujui penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan, pengajuan permohonan agar perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya, dan pembubaran Perseroan dapat dilangsungkan jika dalam rapat paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar.

### Keputusan Perubahan Anggaran Dasar

RUPS untuk menyetujui perubahan anggaran dasar, dilakukan dengan memperhatikan ketentuan UU Perseroan Terbatas dan anggaran dasar perseroan.

**RUPS = HADIR + SETUJU**

## HINT

### Keputusan Perubahan Anggaran Dasar

- Perubahan nama **minimal 2/3**
- Perubahan tempat kedudukan **minimal 2/3**
- Perubahan bidang usaha / KBLI **minimal 2/3**
- Perubahan modal dasar **minimal 2/3**
- Perubahan modal disetor **minimal 2/3**
- Perubahan Direksi dan Komisaris **50% + 1**
- Perubahan Pemegang saham **50% + 1**

Untuk kegiatan pengalihan kekayaan perseroan dan menjadikan jaminan utang kekayaan perseroan, yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih, juga harus memperoleh persetujuan RUPS 50% + 1



## STUDI KASUS


### RUPS dengan agenda Penyesuaian KBLI 2017

#### Kasus 1:

- Perseroan ingin melakukan penyesuaian KBLI 2017
- Seluruh pemegang saham bisa tandatangan (hadir RUPS)

Apabila seluruh pemegang saham hadir dan bisa tandatangan dan setuju terhadap agenda penyesuaian KBLI, maka lebih baik dibuat Sirkuler Keputusan RUPS

### Sirkuler Keputusan dilakukan tanpa panggilan RUPS




Dibuat Sirkuler RUPS dengan ketentuan:

- Diisi nama pemegang saham
- Diisi agenda penyesuaian KBLI 2017, sehingga Pasal 3 berubah menjadi xxxx
- Dokumen Sirkuler RUPS diedarkan kepada pemegang saham untuk di tandatangan
- Tanda tangan diberikan tanggal
- Paling lambat 30 hari, RUPS Sirkuler harus diberikan kepada Notaris

#### Kasus 2:

- Perseroan ingin melakukan penyesuaian KBLI 2017
- Ada pemegang saham yang tidak setuju dilakukannya RUPS
- Pemegang saham yang tidak setuju hanya memiliki 10% saham
- RUPS tidak dihadiri oleh Notaris, sehingga dibuat Risalah Rapat RUPS



### PANGGILAN RUPS

- Panggilan RUPS dilakukan 14 hari sebelum tanggal RUPS
- Diberikan surat tercatat / pengumuman koran kepada semua pemegang saham

### RUPS

- Semua pemegang saham telah menerima panggilan
- RUPS diselenggarakan pada jam dan tempat yang telah ditentukan dan dihadiri oleh 50+1 dari jumlah saham

### KUORUM

- Ada pemegang saham yang tidak hadir yaitu sejumlah 10%
- Kuorum RUPS telah sah karena dihadiri oleh 90% pemegang saham

### KEPUTUSAN

- Agenda RUPS perubahan bidang usaha harus disetujui oleh 2/3 jumlah saham
- Seluruh pemegang saham yang hadir (90% saham) menyetujui agenda dan tanda tangan keputusan RUPS
- Keputusan RUPS telah sah

### NOTARIS

- Dokumen Risalah Rapat dibawa ke Notaris
- Paling lambat 30 hari, dokumen Risalah Rapat RUPS dibawa ke Notaris untuk dibuat Akta Pernyataan Keputusan Rapat

LEGALITAS.ORG

# FIRMA LEGALITAS.ORG

MTH Square GF A4/A  
Jl. MT Haryono Kav. 10  
Jakarta Timur 13330

0811-1191-750  
[legal@legalitas.org](mailto:legal@legalitas.org)  
[www.legalitas.org](http://www.legalitas.org)

